

PEMIKIRAN METODOLOGIS MAZHAB FIKIH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Supiannor¹, Anwar Hafidzi²

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : 240211050162@mhs.uin-antasari.ac.id¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Desember 2025

Abstract :

This research examines the scope of the methodological thought of various fiqh schools and their influence on the formation of Islamic law in Indonesia. The objective is to analyze the epistemological characteristics of each school and their practical relevance to the development of national law. This study employs a normative (doctrinal) research method with conceptual and statutory approaches, utilizing qualitative analysis of primary and secondary data. The results reveal that each school has distinct istinbath mechanisms, such as istihsan in Hanafi, masalah mursalah in Maliki, istidlal in Shafi'i, and strict textual commitment in Hanbali and Zhahiri. These methodologies significantly shaped the Compilation of Islamic Law (KHI), which functions as a cross-school synthesis (manhaj muqaran) through takhayyur and talfiq. While the Shafi'i school remains dominant due to historical factors, the KHI integrates diverse views to address modern social needs. In conclusion, the methodological diversity of fiqh schools provides an authoritative yet flexible foundation, allowing Islamic law in Indonesia to operate as a responsive "living law" while remaining rooted in Sharia principles

Keywords : *Fiqh Schools, Islamic Law, Compilation of Islamic Law (KHI), Istinbath Methodology*

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji ruang lingkup pemikiran metodologis berbagai mazhab fikih dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis karakteristik epistemologis setiap mazhab serta relevansi praktisnya dalam pengembangan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) dengan pendekatan konseptual dan undang-undang, yang memanfaatkan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki mekanisme istinbath yang khas, seperti istihsan pada Hanafi, masalah mursalah pada Maliki, istidlal pada Syafi'i, serta komitmen tekstual yang ketat pada Hanbali dan Zhahiri. Metodologi ini secara signifikan membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai sintesis lintas-mazhab (manhaj muqaran) melalui metode takhayyur dan talfiq. Meskipun mazhab Syafi'i tetap dominan karena faktor historis, KHI mengintegrasikan berbagai pandangan untuk menjawab kebutuhan sosial modern. Kesimpulannya, keragaman metodologi mazhab fikih memberikan landasan yang otoritatif namun fleksibel, sehingga memungkinkan hukum Islam di Indonesia beroperasi sebagai living law yang responsif namun tetap berakar pada prinsip syariat.

Kata Kunci: *Mazhab Fikih, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Metodologi Istinbat*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan seperangkat norma *ilahiah* yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang mengatur seluruh aspek

kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan horizontal antar sesama manusia. Kedudukan hukum Islam tidak hanya sebagai pedoman normatif dalam menentukan benar dan salah, tetapi juga sebagai tuntunan etis yang membimbing manusia menuju keteraturan hidup yang harmonis dan berkeadilan. Dalam ruang lingkup penerapannya, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan ibadah yang mengatur tata cara pengabdian kepada Allah, tetapi juga meliputi bidang-bidang lain seperti muamalah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi, jinayah yang berkaitan dengan ketertiban dan sanksi pidana, siyasah yang mengatur tata pemerintahan dan kenegaraan, serta berbagai aspek kemasyarakatan lainnya. (Marzuki, 2017)

Salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh dalam hukum Islam adalah keberadaan dan peran mazhab fikih sebagai kerangka metodologis dan normatif dalam istinbat hukum Islam. Sejak abad ke-8 M, berbagai mazhab lahir sebagai bentuk respons terhadap tuntutan umat Islam untuk memahami serta mengimplementasikan syariat secara kontekstual sesuai dengan situasi sosial dan budaya masing-masing wilayah. Mazhab-mazhab tersebut kemudian berkembang menjadi sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ibadah hingga muamalah, bahkan menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan Islam. Perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh para imam mazhab menghasilkan keragaman sistem hukum yang dinamis dan adaptif, namun tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. (Anwar Habibi Siregar, 2025)

Dalam konteks hukum di Indonesia secara umum, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran mazhab fikih, khususnya Mazhab Syafi'i. Mazhab ini memiliki kedudukan yang menonjol dan menjadi arus utama dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Pengaruh Mazhab Syafi'i tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, mulai dari pendidikan, praktik ibadah, hingga pembentukan norma sosial keislaman. Dominasi mazhab ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan, yang menjadikan ajaran serta metodologi Mazhab Syafi'i sebagai dasar pengajaran fikih. Selain itu, sejumlah besar karya klasik para ulama Syafi'iyah telah diajarkan, disyarahkan, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap khazanah hukum Islam dalam kerangka Mazhab Syafi'i. (Syarif Anwar dkk., 2023)

Bukan hanya Mazhab Syafi'i yang memberikan pengaruh dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) contohnya, keempat mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali turut berkontribusi dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya. Kontribusi tersebut terwujud melalui proses transformasi hukum dari tataran fikih menjadi bentuk peraturan perundang-undangan melalui mekanisme legislasi yang melibatkan berbagai kalangan, baik ulama, akademisi, maupun pembuat kebijakan. Meskipun demikian, corak kontribusi

dari masing-masing mazhab berbeda-beda, sesuai dengan karakter metodologis dan pendekatan hukum yang mereka anut. (Irma Yullianti, 2019) Keberagaman ini justru memperkaya khazanah hukum Islam nasional dan menunjukkan bahwa KHI merupakan hasil sintesis antara tradisi fikih klasik dan kebutuhan hukum modern di Indonesia.

Dengan demikian, mazhab fikih bukan sekadar merupakan aliran dalam pemikiran hukum Islam, tetapi juga merupakan representasi dari kerangka metodologis dalam memahami, menafsirkan, dan menurunkan norma hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui sistem istinbat dan perangkat metodologinya, mazhab-mazhab tersebut memperagakan bagaimana teks wahyu dapat diterjemahkan ke dalam norma yang aplikatif dan kontekstual, sekaligus menjadi dasar bagi konstruksi hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan metodologis ini memiliki arti strategis karena berperan dalam proses integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, mengkaji pemikiran metodologis mazhab fikih dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam di Indonesia bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis untuk memperkaya wacana pembaruan hukum Islam serta memperkuat dasar konseptual pengembangan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif (doktrinal), yaitu berfokus pada kajian terhadap hukum sebagaimana yang tertuang dalam norma-norma tertulis, sehingga sering disebut sebagai penelitian terhadap *law in books*. (Muhammad Siddiq Armia, 2023) Tujuannya untuk memahami hukum Islam bukan sebagai fenomena sosial, tetapi sebagai sistem norma yang memiliki landasan konseptual dan metodologis tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini tidak meneliti praktik hukum di lapangan, melainkan menelaah pemikiran dan konsep hukum sebagaimana dirumuskan oleh para ulama dan pemikir hukum Islam dari berbagai mazhab.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji ide, prinsip, dan metodologi istinbat hukum yang dikembangkan oleh masing-masing mazhab fikih sebagai kerangka berpikir dalam penetapan hukum Islam. (Nur Solikin, 2021) Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali dan memaparkan dasar-dasar epistemologis serta karakter metodologis setiap mazhab dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber syariat. Sementara itu, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah secara sistematis serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. (Nur Solikin, 2021) Tujuannya untuk menunjukkan hasil konkret dari pengaruh tersebut, yakni dalam bentuk norma hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menunjukkan bagaimana metode istidlal para imam mazhab klasik tetap

memiliki relevansi dalam pengembangan hukum Islam modern, khususnya dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur terkait metodologi hukum islam dan ushul fikih seperti seperti "*Mausu'ah Ushul al-fiqh*" karya Tim Peneliti dibawah bimbingan Syeikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, "Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad SAW. Hingga Majelis Ulama Indonesia" karya M. Nasri Hamang Najed, dan "Ushul Fiqh" karya Ramli. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema pemikiran metodologis mazhab fikih dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui proses interpretasi dan komparasi konsep, dengan tujuan menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh pemikiran metodologis mazhab fikih terhadap pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual-komparatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika metodologis mazhab fikih, sekaligus memperjelas posisi dan pengaruhnya dalam proses kodifikasi serta transformasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pemikiran Metodologis Mazhab-Mazhab Fikih

Karakteristik pemikiran metodologis mazhab-mazhab fikih merupakan fondasi epistemologis yang menentukan corak dan arah hukum Islam di berbagai belahan dunia Muslim. Perbedaan hasil hukum (*furu'iyah*) yang muncul di antara para imam mazhab bukanlah sebuah pertentangan tanpa dasar, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan strategi *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum) yang mereka terapkan.

a. Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Imam Abu Hanifah dikenal memiliki pola *istinbāt* yang tersusun secara berurutan dan sistematis. Beliau mendahulukan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian sunnah. Setelah itu, ia merujuk kepada fatwa para sahabat; apa yang disepakati sahabat ia terima sepenuhnya, dan apabila mereka berbeda pendapat, ia memilih salah satu pendapat tanpa keluar dari pendapat mereka. Keistimewaan manhaj Abu Hanifah tampak pada penggunaan qiyas secara luas serta penerapan *istihsan*, yaitu memilih hukum yang dipandang paling membawa kemaslahatan ketika qiyas zahir dirasa menimbulkan kesulitan. (Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, t.t.)

Menurut Musthafa al-Siba'i, *istihsan* merupakan bagian dari qiyas dalam pengertian luas, yaitu memilih dalil yang lebih kuat ketika berhadapan dengan qiyas yang tampak (*qiyas jali*). *Istihsan* digunakan ketika pertimbangan tertentu, seperti kemaslahatan, adat, atau pengecualian dari kaidah umum, lebih tepat diterapkan daripada qiyas yang biasa digunakan. Karena itu,

istihsan bagi Abu Hanifah bukanlah bentuk penyimpangan dari nash, tetapi metode untuk mencapai hasil hukum yang lebih bijaksana dan realistis. Penggunaan istihsan oleh Abu Hanifah memperlihatkan kecenderungannya terhadap pendekatan rasional ('aqliyyah) dalam hukum, yang menunjukkan keterbukaannya terhadap argumentasi akal serta keinginannya untuk menemukan solusi hukum yang paling mendekati kemaslahatan.

Salah satu contoh penerapan istihsan tampak pada sikap Abu Hanifah terhadap hadis yang memerintahkan hukuman dera 100 kali disertai pengasingan selama satu tahun bagi pemuda dan gadis yang berzina. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Abu Hanifah menolak penerapan pengasingan (ta'zir dengan tagrib) bukan karena menolak hadis secara total, melainkan karena menurutnya hadis tersebut tidak mencapai derajat masyhur sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum dengan bentuk pengasingan. Di sini, istihsan digunakan untuk menolak kombinasi hukuman yang dianggap memberatkan tanpa dasar riwayat yang kuat.

Pendekatan ini berbeda dari metodologi Imam Malik, As-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang menerima kombinasi hukuman itu sebagaimana tercantum dalam hadis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa istihsan menjadi salah satu pilar utama yang membedakan corak mazhab Hanafi dari mazhab-mazhab lainnya. (M. Nasri Hamang Najed, 2016) Dengan demikian, mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang kuat dalam rasionalitas dan analisis analogis, namun tetap berakar pada otoritas nash dan tradisi sahabat.

b. Imam Malik (Mazhab Maliki)

Imam Malik memiliki corak ushul yang khas, terutama dalam memberikan kedudukan penting bagi 'amal ahl al-Madīnah (praktik masyarakat Madinah) sebagai dalil hukum. Menurutny, amalan penduduk Madinah merupakan warisan langsung dari generasi sahabat yang hidup bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga memiliki otoritas kuat sebagai representasi sunnah. Selain itu, Imam Malik sangat teliti dalam penerimaan hadis dan menetapkan syarat-syarat khusus untuk menilai validitas riwayat. Karena itu, metodologi mazhab Maliki mencerminkan keseimbangan antara penggunaan hadis, praktik tradisi masyarakat Madinah. (Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, t.t.)

Selain itu, salah satu prinsip metodologis yang menjadi ciri khas Mazhab Maliki adalah penggunaan masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash secara spesifik, tetapi juga tidak ditolak oleh syariat. Dalam kerangka ini, masalah dijadikan landasan hukum selama memenuhi tujuan-tujuan umum syariat. Menurut penjelasan Hasbi Ash-Shiddieqy, masalah mursalah bertujuan menjaga maksud syariat melalui upaya menolak segala bentuk kerusakan yang menimpa manusia. Dalam praktik istinbath, Imam Malik lebih mendahulukan makna zhahir suatu dalil, yakni makna yang tampak jelas tanpa memerlukan penakwilan, kecuali apabila ada dalil lain yang mengharuskan penafsiran berbeda. Namun, ia juga memperhatikan aspek mafhum dan 'illat hukum untuk memahami tujuan di balik nash. Kombinasi pendekatan tekstual dan rasional ini membuka ruang yang luas bagi

penggunaan maslahat ketika tidak ditemukan nash yang tegas.

Contoh aplikatif dari pendekatan maslahat mursalah dapat dilihat dalam pendapat Malik tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak. Berdasarkan Q.S. al-Talāq (65): 6, Imam Malik memahami perintah “*askinūhunna*” (tempatkanlah mereka) sebagai ketentuan umum yang mencakup seluruh perempuan yang ditalak, baik talak raj’i maupun ba’in. Secara tekstual ayat tersebut menyebutkan kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri selama masa iddah. Malik memperluas makna ini atas dasar kemaslahatan: perempuan yang ditalak tetap memiliki hak tempat tinggal demi menghindarkannya dari kesulitan hidup, meski hubungan perkawinan telah putus secara ba’in. (M. Nasri Hamang Najed, 2016)

Pendapat ini menunjukkan bagaimana Imam Malik memanfaatkan maslahat mursalah untuk melahirkan hukum yang selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Pendekatan tersebut menjadi ciri penting metodologi Mazhab Maliki, sekaligus menegaskan relevansi maslahat dalam merespon kebutuhan sosial yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash.

c. Imam As-Syafi’i (Mazhab Syafi’i)

Imam As-Syafi’i menjadi tokoh yang menyusun ilmu ushul fiqh secara sistematis melalui karya monumentalnya *al-Risālah*. Sistem argumentasinya sangat teratur: ia selalu mendahulukan al-Qur’an, kemudian sunnah. Jika tidak mendapatkan dalil dari keduanya, ia mencari ijma’. Bila tidak ada ijma’, ia berpegang pada pendapat sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Jika para sahabat berbeda pendapat, ia memilih pendapat yang paling mendekati al-Qur’an dan sunnah tanpa keluar dari batas pendapat mereka. Apabila pada tingkat ini tidak ditemukan dasar hukum, barulah ia menggunakan qiyas. (Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, t.t.) Dengan pola yang runtut dan ketat, mazhab Syafi’i dikenal sebagai mazhab yang sangat tekstual sekaligus kuat dari sisi argumentasi metodologis.

Dalam kerangka metodologinya, As-Syafi’i menolak penggunaan istihsan sebagaimana dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Menurutnya, istihsan membuka peluang bagi dominasi subjektivitas dan hawa nafsu dalam penetapan hukum, sehingga berpotensi melahirkan syariat baru yang tidak bersumber dari al-Qur’an dan sunnah. Sikap penolakannya tampak jelas dalam ungkapannya yang masyhur: “*Barang siapa berpegang pada istihsan, sungguh ia telah menetapkan syariat (sendiri).*”

Sebagai gantinya, As-Syafi’i mengembangkan konsep istidlāl, yaitu metode penalaran hukum yang berupaya menegakkan dalil atas suatu persoalan berdasarkan petunjuk nash, ijma’, atau dalil lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa istidlāl berarti “mencari dan menegakkan dalil bagi suatu masalah,” baik dalil itu bersifat tekstual maupun bersifat rasional. Ibn Hazm memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa istidlāl mencakup upaya menggunakan dalil nash, dalil akal, dan argumentasi logis dalam menetapkan hukum suatu persoalan.

Salah satu contoh penerapan istidlāl dalam metodologi As-Syafi'i dapat dilihat dalam penafsirannya terhadap perintah mengusap kepala dalam wudu sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 6. Ayat tersebut berbunyi: "*Wa-msahū bi-ru'ūsikum*" ("usaplah kepala kalian"). As-Syafi'i memahami huruf *bā'* pada kata *bi-ru'ūsikum* sebagai *bā' lil-ilṣāq*, yaitu huruf yang menunjukkan makna "melekatkan" atau "menyentuh." Dengan memahami fungsi huruf *bā'* demikian, As-Syafi'i menyimpulkan bahwa yang diwajibkan dalam mengusap kepala adalah sekadar menyentuh tangan yang basah pada sebagian kepala, bukan mengusap seluruhnya. Cara penalaran ini menunjukkan bagaimana As-Syafi'i menggunakan istidlāl dalam memahami struktur bahasa Arab, fungsi huruf, serta konteks nash untuk menetapkan suatu hukum. Pendekatan tersebut memperlihatkan konsistensinya dalam berpegang pada nash, sekaligus menunjukkan kecermatan analisis bahasa sebagai instrumen penting dalam ushul fikih. (M. Nasri Hamang Najed, 2016)

Dengan demikian, metodologi istidlāl dalam Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa penetapan hukum harus tetap bertumpu pada dalil yang jelas, baik secara lafzi maupun maknawi. Hukum hanya dapat dihasilkan dari proses penalaran yang berlandaskan nash dan kaidah ushul yang ketat, bukan dari pertimbangan subjektif. Pendekatan ini menjadi salah satu karakter utama Mazhab Syafi'i dan mempengaruhi corak pemikiran fikih di wilayah-wilayah yang banyak mengikuti mazhab ini, termasuk Indonesia.

d. Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)

Metodologi Imam Ahmad sangat menonjolkan komitmen pada nash. Beliau mendahulukan al-Qur'an dan hadis sahih tanpa menoleh kepada pendapat atau praktik yang bertentangan dengannya. Imam Ahmad bahkan tidak mengedepankan qiyas jika bertentangan dengan hadis sahih. Ia juga berpegang pada fatwa sahabat; apabila ada satu fatwa sahabat yang tidak diketahui adanya penentang dari sahabat lainnya, ia memegang fatwa tersebut. Jika pendapat sahabat berbeda-beda, ia memilih yang paling sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Bila tidak tampak pendapat yang lebih kuat, ia cukup menyebut adanya khilaf tanpa menetapkan pendapat tertentu. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mazhab Hanbali sangat kuat dalam berpegang pada teks, kehati-hatian, dan sikap wara' dalam menetapkan hukum. (Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, t.t.)

Kekukuhan ini membentuk ciri metodologis yang khas dalam mazhabnya, yaitu pendekatan *al-sunnah bil-wus'i*, yang berarti pemanfaatan sunnah dalam cakupan yang luas. Dalam praktiknya, Imam Ahmad mendahulukan riwayat hadis, termasuk hadis mursal dan hadis dhaif yang masih dapat diamalkan, daripada penggunaan qiyas atau ra'yu. Sikap ini menunjukkan penghargaan tingginya terhadap tradisi hadis serta komitmennya untuk menjadikan sunnah sebagai sumber hukum yang paling dominan.

Pendekatan *al-sunnah bil-wus'i* membuat Imam Ahmad lebih longgar dalam menerima berbagai bentuk riwayat selama tidak bertentangan secara jelas dengan prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan Abu Hanifah yang lebih ketat dalam menerima hadis ahad dan sering mengedepankan rasionalitas, atau

Malik yang mengutamakan amal penduduk Madinah, serta al-Syafi'i yang selektif dan sistematis dalam menilai kredibilitas hadis, Imam Ahmad memperluas ruang penerimaan sunnah sehingga mengakomodasi berbagai riwayat yang dinilai dapat dijadikan pedoman. Baginya, segala bentuk hadis yang bisa digunakan lebih utama daripada berpindah kepada qiyas, sebab qiyas hanya digunakan ketika tidak ada satu pun riwayat yang dapat dijadikan sandaran.

Salah satu contoh penerapan metodologi ini terlihat dalam pembahasan tentang kepemilikan benda wakaf. Para imam sebelumnya berbeda pendapat: Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf tetap menjadi milik wakif; sementara al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad menyatakan bahwa wakaf menjadi milik Allah. Imam Ahmad memilih pendapat bahwa benda wakaf berpindah kepada pihak penerima wakaf, sehingga ia menilai wakaf sebagai bentuk sedekah yang diserahkan sepenuhnya. Pendapat ini ia dasarkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seperti sabda Nabi: "*Sesungguhnya asal (harta wakaf) tidak boleh dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan.*" Hadis lain yang menjelaskan bahwa amal seseorang terputus setelah meninggal kecuali sedekah jariyah juga dijadikan sandaran. Imam Ahmad memahami konsep *shadaqah jariyah* ini sebagai sedekah yang lepas sepenuhnya dari kepemilikan wakif, sehingga manfaatnya terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. (M. Nasri Hamang Najed, 2016)

Melalui metode *al-sunnah bil-wus'i*, Imam Ahmad menegaskan bahwa sunnah merupakan fondasi utama dalam istinbath hukum, bahkan dalam wilayah yang masih diperselisihkan oleh para imam sebelumnya. Dengan memberikan ruang luas bagi penggunaan hadis, mazhab Hanbali berkembang sebagai mazhab yang sangat dekat dengan tradisi tekstual hadis. Pendekatan ini turut memengaruhi corak pemikiran fikih yang lebih berhati-hati terhadap rasionalisasi berlebih dan lebih mengutamakan warisan otentik dari Nabi dan para sahabat.

e. Imam Daud Az-Zhahiri (Mazhab Zhahiri)

Imam Daud al-Zhahiri, dikenal dengan pendekatan metodologis yang sangat ketat dan tekstual dalam memahami nash. Mazhabnya berpegang teguh pada makna lahiriah (zhahir) dari al-Qur'an dan hadis, serta menolak penggunaan metode-metode rasional seperti qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah. Menurut penjelasan Abu Zahrah, Daud al-Zhahiri memandang bahwa hukum-hukum syariat sepenuhnya bersumber dari nash; sementara akal tidak dapat dijadikan landasan dalam menunaikan tugas istinbath yang bersifat independen. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam nash, ia kembali kepada istishab al-ibahah al-ashliyyah, yaitu asumsi dasar bahwa segala sesuatu pada asalnya mubah sampai ada dalil yang mengubahnya.

Di samping berpegang pada makna lahiriah nash, Daud al-Zhahiri juga menerima ijma', namun dengan syarat yang ketat. Ia hanya mengakui ijma' dalam bentuknya yang sempurna (ijma' kamil), yaitu kesepakatan bulat seluruh ulama umat Islam tanpa pengecualian. Sikap ini menjadikannya menolak

berbagai bentuk *ijma'* yang bersifat parsial atau tidak mencapai tingkat kesepakatan absolut. Dalam penolakannya terhadap *qiyas*, Shubhi Mahmassani menegaskan bahwa Daud tidak menerima *qiyas* kecuali yang benar-benar memiliki dasar eksplisit dari *nash*. Dengan demikian, metode hukum yang ia terima hanya terbatas pada teks dan pemaknaannya yang jelas, tanpa ruang bagi penalaran analogis yang bersifat perluasan.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada pemahaman terhadap hadis yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram. Daud menetapkan keharaman segala yang memabukkan bukan melalui *qiyas* sebagaimana dipahami oleh para ulama lain, melainkan melalui *dilalah al-lafzh*, yaitu petunjuk makna lafadh itu sendiri yang menunjukkan hubungan antara sifat memabukkan dan keharamannya. Dengan demikian, hukum tersebut tidak dianggap sebagai hasil analogi, melainkan sebagai pemahaman langsung dari redaksi *nash*. (M. Nasri Hamang Najed, 2016)

Dengan ciri metodologis seperti ini, mazhab Zhahiri menjadi mazhab yang sangat literal dan tekstual, yang membatasi ruang interpretasi akal sejauh mungkin. Pendekatan Imam Daud al-Zhahiri menjadi representasi kuat dari aliran tekstualis dalam hukum Islam, yang menegaskan bahwa syariat telah mencukupi melalui *nash* apa adanya tanpa memerlukan perluasan dari metode-metode *ra'yu*. Meskipun pendekatan ini memiliki keunikan tersendiri, ia juga menunjukkan bagaimana perbedaan metodologi dapat membentuk karakter mazhab fikih dalam tradisi keilmuan Islam.

Pemikiran Metodologis Mazhab Fikih terhadap Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Dalam konteks Islam, hubungan antara budaya, perubahan sosial, dan perkembangan hukum terlihat sangat jelas. Perbedaan kondisi sosial dan budaya yang terjadi di wilayah-wilayah umat Islam pada abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih, yang kemudian melahirkan beragam mazhab serta metodologi penggalian hukum dalam Islam. Hukum Islam, baik dalam bentuk syariah maupun fikih, tidak hanya berperan sebagai aturan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Secara teoretis, hukum Islam menjadi satu-satunya institusi sosial dalam Islam yang memiliki legitimasi kuat terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. (Nur Solikin, 2022) Karena itu, ketentuan hukum Islam dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Pengaruh metodologis mazhab-mazhab fikih ini dinilai sangat signifikan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, terutama terlihat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai negara dengan tradisi keagamaan yang kuat dan masyarakat yang majemuk, Indonesia membutuhkan formulasi hukum Islam yang tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu. Oleh karena itu, pendekatan metodologis para imam mazhab menjadi landasan penting dalam merumuskan hukum yang aplikatif, moderat, dan

sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Muslim Indonesia.

KHI merupakan contoh nyata dari penerapan pemikiran metodologis mazhab secara lintas-mazhab (*manhaj muqāran*). Materi hukum yang tercantum dalam KHI tidak berpatokan pada satu mazhab saja, tetapi merupakan hasil seleksi dan perpaduan dari berbagai pandangan fikih yang dinilai paling relevan untuk konteks Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan semangat *taqrīb bayn al-ummah*, yakni mendekatkan dan mengharmoniskan perbedaan antar mazhab sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam praktik hukum. Dengan demikian, KHI dapat berfungsi sebagai payung hukum yang inklusif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia.

Penerapan metode *takhayyur* (memilih pendapat paling kuat dari berbagai mazhab) dan *talfiq* (menggabungkan beberapa pandangan mazhab dalam satu produk hukum) dalam KHI menunjukkan bagaimana metodologi mazhab fikih berperan dalam pengembangan hukum Islam. Penggunaan kedua metode ini dianggap mampu memberikan solusi hukum yang lebih adaptif, karena hanya mengandalkan satu mazhab sering kali memunculkan persoalan baru dalam konteks kekinian. Dengan memanfaatkan pendekatan lintas-mazhab, KHI mampu menawarkan ketentuan hukum yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata, sekaligus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat.

Pengaruh metodologi mazhab fikih terhadap hukum Islam di Indonesia juga tampak dalam proses transmisi keilmuan para ulama Nusantara. Banyak ulama Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan mempelajari berbagai mazhab fikih secara langsung dari sumbernya. Ketika kembali ke tanah air, pengetahuan mereka yang multidisipliner membuat mereka lebih terbuka terhadap perbedaan dan mampu mengolah pandangan-pandangan fikih secara kreatif sesuai kebutuhan masyarakat. Keterbukaan metodologis ini turut mendukung terciptanya iklim fiqh Indonesia yang tidak eksklusif pada mazhab Syafi'i, tetapi mengakomodasi ragam pendapat fikih selama memberi kemaslahatan bagi umat. (Moh. Asy'ari, 2012)

Selain bersifat lintas-mazhab, KHI juga memiliki corak keindonesiaan yang kuat karena menyerap nilai-nilai hukum adat yang selaras dengan prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berdasar pada metodologi fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat. Perpaduan antara metodologi fikih dan kearifan lokal ini menghasilkan bentuk hukum Islam yang lebih hidup, dinamis, dan mampu menjawab problem kekinian tanpa melepaskan diri dari kerangka normatif syariat.

Contoh konkrit terkait pengaruh pemikiran metodologis mazhab fikih bisa dilihat pada ketentuan KHI Pasal 24-26 tentang saksi nikah:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Ketentuan saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil transformasi pemikiran metodologis empat mazhab fikih melalui proses legislasi, sehingga menjadi norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam Indonesia. Para perumus KHI tidak hanya mengambil satu mazhab tertentu, tetapi melakukan seleksi dan harmonisasi dari berbagai pandangan fikih klasik, sambil tetap mempertimbangkan konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Meskipun seluruh mazhab fikih berkontribusi, pengaruh yang muncul tidaklah merata.

Mazhab Hanafi, misalnya, memberikan pengaruh pada beberapa aspek seperti kewajiban menghadirkan saksi dalam akad, syarat akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuli, serta kewajiban saksi hadir di majelis akad. Namun pandangan Hanafi yang membolehkan saksi perempuan, saksi fasik, atau saksi non-muslim dzimmi tidak diadopsi karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian hukum di pengadilan agama. Mazhab Maliki juga memberi kontribusi, meskipun terbatas, terutama dalam konsep bahwa persaksian memiliki fungsi pencegah mudarat dan menghindari praktik nikah sirri, sehingga saksi dipandang penting demi menjaga kemaslahatan sosial. Namun, secara teknis ketentuan syarat saksi dalam KHI tidak mengikuti detail pendapat Maliki, karena mazhab ini menganggap saksi bukan syarat sah akad, melainkan syarat bolehnya hubungan suami-istri.

Sebaliknya, mazhab Syafi'i memiliki pengaruh paling dominan dalam rumusan KHI. Hampir seluruh syarat saksi dalam KHI, seperti jumlah dua laki-laki muslim, adil, baligh, berakal, tidak tuli, serta keharusan saksi hadir langsung dalam akad, berakar kuat dari metodologi dan ketentuan fikih Syafi'i. Dominasi ini dapat dijelaskan oleh fakta sejarah bahwa mazhab Syafi'i telah menjadi mazhab mayoritas masyarakat Indonesia sejak awal perkembangan Islam di Nusantara, sehingga pandangan-pandangan fikihnya lebih mudah diterima dan diaplikasikan menjadi hukum positif.

Mazhab Hanbali juga memberikan kontribusi pada beberapa aspek seperti syarat adil, baligh, muslim, dan kemampuan mendengar, namun pengaruhnya tidak sebesar mazhab Syafi'i karena Indonesia tidak memiliki tradisi keagamaan yang berakar pada mazhab tersebut. Dengan demikian, meskipun KHI merepresentasikan fiqh lintas mazhab dan memanfaatkan berbagai metodologi istinbat klasik seperti qiyas, istidlal, maupun masalahah, keseluruhan ketentuan saksi nikah lebih mengarah pada pemikiran Syafi'i. (Irma Yullianti, 2019) Transformasi ini menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar kopi dari satu mazhab, tetapi merupakan produk fiqh bercorak Indonesia yang menggabungkan khazanah fikih klasik dengan kebutuhan kemaslahatan serta karakter sosial masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan norma hukum keluarga yang adaptif, aplikatif, dan tetap bersandar pada sumber-sumber

syariat.

Relevansi Pendekatan Metodologis Mazhab Fikih bagi Pengembangan Hukum Islam Modern

Pendekatan metodologis mazhab-mazhab fikih memiliki relevansi besar dalam pengembangan hukum Islam modern, khususnya dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengadopsi metode *takhayyur* dan *talfiq* dengan cara memilih sekaligus menggabungkan pandangan berbagai mazhab demi menghasilkan ketentuan hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Relevansi pendekatan tersebut dapat dipahami melalui tiga sudut pandang teoretis, yaitu ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan sosiologi hukum Islam.

Dari perspektif ushul fikih, keberagaman metode istinbāṭ yang dimiliki masing-masing mazhab, seperti istihsan dalam mazhab Hanafi, maslahat mursalah dalam mazhab Maliki, istidlal dalam mazhab Syafi'i, dan metode perluasan berbasis hadis dalam mazhab Hanbali, memberikan landasan epistemologis yang kuat bagi pembentukan hukum Islam modern. Seluruh metode ini tetap memiliki legitimasi syar'i karena berakar pada prinsip-prinsip dasar istinbāṭ seperti dalalah, qiyas, dan ijma' yang merupakan dasar argumentasi hukum (*hujjah*). (Ramli, 2021) Melalui mekanisme *takhayyur*, KHI dapat memilih pendapat mazhab yang paling relevan dan maslahat, sehingga tidak terikat pada satu pola metodologis yang kaku dan dapat menghindari praktik taklid buta terhadap satu mazhab tertentu.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, sebagaimana dipopulerkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi melalui karyanya *al-Muwāfaqāt*. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pensyariaan adalah untuk menegakkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi manusia. (Agus Miswanto, 2019) Maka pendekatan lintas mazhab sangat relevan karena memungkinkan penyusunan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. KHI sendiri dirancang untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terutama dalam konteks penguatan institusi keluarga dan penyelesaian problem hukum modern. Pendekatan plural ini memungkinkan perumus hukum memilih pandangan mazhab yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti memanfaatkan struktur rukun nikah dari mazhab Syafi'i, fleksibilitas pembuktian dalam mazhab Hanafi, pendekatan sosial-adat dalam mazhab Maliki, dan pandangan alternatif dari mazhab Hanbali. Pemilihan pendapat lintas mazhab tersebut tidak hanya mencerminkan keluasan tradisi fikih, tetapi juga menunjukkan upaya mewujudkan keadilan, kemudahan, dan stabilitas sosial yang menjadi tujuan universal syariat.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, relevansi pendekatan metodologis mazhab semakin tampak karena hukum selalu berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang plural, multikultural, dan secara historis bermazhab Syafi'i membutuhkan formulasi hukum yang tidak monolitik. Penyusun KHI secara selektif mengambil pandangan mazhab yang paling sesuai dengan kultur masyarakat

Indonesia, sehingga sebagian besar ketentuannya mengikuti mazhab Syafi'i, sementara sebagian lain mengambil perspektif Hanafi atau Maliki ketika dinilai lebih efektif menjawab kebutuhan kontemporer. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam nasional harus menjadi *living law* yang hidup dan bergerak mengikuti dinamika sosial, bukan sekadar doktrin tekstual yang statis.

Secara keseluruhan, ditinjau dari teori ushul fikih, maqāsid al-syarī'ah, dan sosiologi hukum Islam, pendekatan metodologis mazhab fikih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengembangan hukum Islam modern di Indonesia. Pendekatan ini memberikan dasar metodologis yang otoritatif, memastikan realisasi kemaslahatan, serta sesuai dengan karakter sosial-budaya masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, hukum nasional seperti KHI menjadi lebih fleksibel, responsif terhadap perubahan zaman, tetap berakar pada tradisi fikih klasik, namun mampu tampil sebagai hukum Islam modern yang aplikatif dan fungsional dalam konteks negara bangsa.

KESIMPULAN

Masing-masing mazhab fikih memiliki perangkat istinbath hukum yang berbeda dan khas, yang membentuk keragaman corak pemikiran hukum Islam. Mazhab Hanafi menonjol dengan pendekatan rasional melalui qiyas dan istihsan; Mazhab Maliki mengedepankan 'amal ahl al-Madīnah dan maslahat mursalah; Mazhab Syafi'i menyusun metodologi ushul fikih secara sistematis melalui mekanisme istidlāl yang ketat dan berbasis nash; sedangkan Mazhab Hanbali dan Zhahiri memperlihatkan komitmen kuat pada teks melalui pendekatan al-sunnah bil-wus'i dan pemaknaan lahiriah nash. Keragaman metodologi ini tidak hanya menunjukkan keluasan tradisi fikih, tetapi juga memberikan fondasi epistemologis bagi perkembangan hukum Islam lintas-mazhab dalam sejarah.

Pengaruh metodologi mazhab-mazhab tersebut sangat nyata dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Produk hukum ini tidak terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan merupakan hasil integrasi pendapat-pendapat mazhab melalui metode *takhayyur* dan *talfiq* yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Dominasi mazhab Syafi'i tetap tampak karena faktor historis dan kultural, namun banyak ketentuan, seperti syarat saksi nikah juga memanfaatkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Dari sisi relevansi, pendekatan metodologis mazhab fikih tetap sangat penting bagi pengembangan hukum Islam modern di Indonesia. Melalui perspektif ushul fikih, pendekatan lintas-mazhab memberikan legitimasi syar'i atas formulasi hukum yang adaptif. Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, pendekatan ini memungkinkan perumusan hukum yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat. Sementara dari perspektif sosiologi hukum Islam, fleksibilitas metodologis mazhab menjadikan hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang. Dengan

demikian, karakter metodologi mazhab, pengaruhnya dalam pembentukan hukum nasional, dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer saling terhubung dan memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), responsif, serta tetap setia pada prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Miswanto. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1 ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. (t.t.). Mausu'ah Usul al-Fiqh. Dalam *Usul al-fiqh fi 'ahd a'immah al-mazahib al-matbu'ah*. Ad-Dorar al-Saniyyah. Diambil 27 Desember 2025, dari <https://dorar.net/osolfeqh/42>
- Anwar Habibi Siregar. (2025). Peran Mazhab Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik dan Modern. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 541-559. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952>
- Irma Yullianti. (2019). Transformasi fiqh empat mazhab ke dalam kompilasi hukum Islam tentang saksi nikah. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12(1), 61-84. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>
- M. Nasri Hamang Najed. (2016). *Metodologi Studi Hukum Islam: Dari Nabi Muhammad SAW hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*. Umpar Press.
- Marzuki. (2017). *Pengantar studi hukum Islam: Prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum Islam di Indonesia* (2 ed.).
- Moh. Asy'ari. (2012). Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Mazhab di Indonesia. *Jurnal Al-Ihkam*, 7(2). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i2.326>
- Muhammad Siddiq Armia. (2023). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Nur Solikin. (2022). *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (1 ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (1 ed.). Nuta Media.
- Syaiful Anwar, Fuad bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda, & Muannif Ridwan. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 5(2), 101-123. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.%252028191>